

## ABSTRAK

Demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat berupa saran, kritikan, dan pendapat di muka umum yang telah dijamin oleh undang-undang. Tujuannya untuk menarik perhatian massa atau kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan terlaksananya sesuatu yang menjadi tuntutan pada pihak yang bersangkutan seperti pada umumnya pemerintah yang dianggap tidak pro pada rakyat. Namun, demonstrasi yang terjadi di wilayah Kota Makassar berlangsung anarkis yang artinya dilakukan dengan kekerasan dan menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang bersangkutan. Peran Kepolisian dalam penanganan demonstrasi anarkis diperlukan agar terciptanya situasi yang kondusif. Permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana bentuk penanganan demonstrasi anarkis di wilayah Kota Makassar yang dilakukan oleh Kepolisian, serta apa yang menjadi kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan demonstrasi anarkis di wilayah Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Digunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi pustaka dan data yang didapatkan langsung dari lapangan berdasarkan narasumber, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Makassar tidak hanya dilakukan oleh aliansi masyarakat tetapi juga mahasiswa, berdasarkan data demonstrasi anarkis yang terjadi Kota Makassar tidak ada perizinan melalui pihak Kepolisian atau STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), sehingga tidak ada pihak yang menjadi penanggungjawab demonstrasi. Langkah yang dilakukan Kepolisian yakni, langkah pre-emptif dengan memberikan himbauan kepada massa tentang tata cara demonstrasi sesuai dengan prosedur, langkah preventif yang dilakukan untuk menghalangi atau menghentikan kegiatan untuk mengurangi akibat yang terjadi dalam hal ini Polri mengawal berlangsungnya demonstrasi, dan langkah represif, penindakan yang dilakukan atas dasar Undang-Undang atau tindakan merupakan upaya paksa atau lainnya berdasarkan tanggungjawab. Penanganan yang dilakukan ketika demonstrasi anarkis terjadi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan juga adanya tindakan diskresi kepolisian, tindakan ini dilakukan berdasarkan tujuan atau kepentingan tertentu dalam penanganan demonstrasi anarkis. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah kurangnya komunikasi yang baik dengan para pengunjuk rasa.

**Kata Kunci :** Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Demonstrasi Anarkis, Kota Makassar